



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**  
Tempat lahir : Air Tiris  
Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 10 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Air Tiris Rt.005 Rw.004 Kelurahan Air Tiris  
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : Paket C (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Nopember 2015;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Nopember 2015 s/d tanggal 09 Desember 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Desember 2015 s/d tanggal 18 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 25 Februari 2016;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Februari 2016 s/d tanggal 25 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-42/BNANG/01/2016, tanggal 23 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sesuai dakwaan alternatif kesatu kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar Buku BPKB Mobil No.Pol BM 1288 HL An.H.Asril Yasni;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil dari H.Asril Yasni kepada H.Sosyan;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1 Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 3 Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-15/BNANG/01/2016, tanggal 02 Februari 2016 sebagai berikut:

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di rumah saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Dusun Aur Duri Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang “*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika terjadi pertemuan antara saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan saksi Khairus Salim Als Salim Bin Sakurani (Alm) dengan Terdakwa Tomi Elfriyadi Als Tomi Bin Darwis (Alm) di Jakarta, dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang akan membeli) dan dari

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut. Selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan *“kalau topek undiongyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)”* atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm). Sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Show Room mobil milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan S.M Amin Simpang Tabek Gadang Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru, dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri tindak pidana tersebut dilakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHP atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika terjadi pertemuan antara saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan saksi Khairus Salim Als Salim Bin Sakurani (Alm) dengan Terdakwa Tomi Elfriyadi Als Tomi Bin Darwis (Alm) di Jakarta, dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer



Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang akan membeli) dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut. Selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan “*kalau topek undiongyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)*” atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm). Sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) , kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung





menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1 **H.SOFYAN Bin M.YUSUF (Alm)**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi di Dusun Aur Duri Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama Khairul Salim bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa mengetahui saksi memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL dan kemudian mengatakan ada pembeli mobil tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi saksi di rumah saksi dan meminta agar saksi menjual mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi tersebut dan atas permintaan Terdakwa tersebut

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL yang ada di show room milik saksi di Jalan SM Amin Tabek Gadang dengan menyerahkan kunci serta STNK mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan uangnya kepada saksi sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Kampar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 1 KHAIRUDDIN Als UDIN Bin ZAINAL ABIDIN

dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Dusun Aur Duri Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditelpon oleh H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan meminta saksi agar menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa mendatangi show room, saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mobil tersebut sudah digadaikan Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2012 sekira pukul 14.00 Wib di rumah saksi di Dusun Aur Duri Kelurahan Air Tiris Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
  - Bahwa pada awalnya .Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) bersama Khairul Salim bertemu dengan Terdakwa di Jakarta dan pada saat itu Terdakwa mengetahui .Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL dan kemudian mengatakan ada pembeli mobil tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi .Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumah .Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan meminta agar .Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjual mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi tersebut dan atas permintaan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa mengambil mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL yang ada di show room milik saksi di Jalan SM Amin Tabek Gadang dengan menyerahkan kunci serta STNK mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut;
  - Bahwa mobil milik H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut Terdakwa gadaikan kepada Ari karena ada tunggakan kredit mobil Fuso Terdakwa;
  - Bahwa setelah menggadaikan mobil milik H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut Terdakwa tidak mengetahui keberadaan mobil tersebut;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar Buku BPKB Mobil No.Pol BM 1288 HL An.H.Asril Yasni;
- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil dari H.Asril Yasni kepada H.Sosyan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika terjadi pertemuan antara

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan saksi Khairus Salim Als Salim Bin Sakurani (Alm) dengan Terdakwa di Jakarta, dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “*Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)*” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “*ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang akan membeli)*” dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan “*kalau topek undiongyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)*” atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 378 KUHP;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 378 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Ad.3 Unsur Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Ad.4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib ketika terjadi pertemuan antara saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan saksi Khairus Salim Als Salim Bin Sakurani (Alm) dengan Terdakwa di Jakarta, dari



pertemuan tersebut, Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “*Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)*” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “*ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang akan membeli)* dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan “*kalau topek undiongyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)*” atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun tidak pernah





menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

**Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “*Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)*” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “*ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang akan membeli)*” dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan “*kalau topek undiongyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)*” atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa





menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad.4 Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa yang mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki usaha jual beli mobil dan Terdakwa juga mengetahui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) memiliki mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL (termasuk dalam daftar pencarian barang/DPB), kemudian mengatakan “*Pak haji, ada urang nio motor sedan tu (Pak haji ada orang mau sedan tu)*” atas perkataan Terdakwa tersebut ditanggapi oleh saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dengan mengatakan “*ndak apo do, kalau memang urang kan mamboli (gak apa-apa kalau memang orang*



akan membeli) dan dari pertemuan tersebut, Terdakwa yang belum dapat meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) kembali mendatangi saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di rumahnya dan masih membahas tentang mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), agar saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) mau menjual mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun mengatakan “kalau topek undiongnyo ndak apo do, bawak pitinyo komai (kalau tepat rundingnya gak apa-apa bawa uangnya kesini)” atas perkataan Terdakwa sampaikan tersebut, membuat saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) menjadi yakin dan percaya kepada Terdakwa tentang orang yang akan membeli mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL tersebut lalu saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun menyuruh agar Terdakwa menjemput mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL miliknya tersebut di Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) di Jalan SM Amin Tabek Gadang Pekanbaru, Terdakwa yang berhasil meyakinkan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) dan telah memegang kunci kontak dan STNK mobil tersebut, kemudian langsung berangkat menuju Show Room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);

Menimbang, bahwa sesampainya di show room milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm), kemudian saksi Khairuddin Als Udin Bin Zainal Abidin yang sebelumnya telah mendapatkan perintah dari saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) langsung menyerahkan mobil sedan Lancer Evo 4 warna silver Met No.Pol BM 1288 HL milik saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) tersebut kepada Terdakwa. Setelah berhasil membawa mobil tersebut, Terdakwa pun menggadaikan mobil tersebut kepada sdr.Ari (belum tertangkap oleh pihak kepolisian) dan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm) pun tidak pernah menerima uang atas penjualan mobil tersebut sebagaimana yang dimaksudkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kesatu



Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum dan karenanya kepada Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Penipuan*” sebagaimana diatur pada Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- 2 Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **TOMI ELFRIYADI Als TOMI Bin DARWIS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Buku BPKB Mobil No.Pol BM 1288 HL An.H.Asril Yasni;
  - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil dari H.Asril Yasni kepada H.Sosyan;dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi H.Sofyan Als Sofyan Bin M.Yusuf (Alm);
- 1 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari : **RABU** tanggal **02 MARET 2016** oleh kami **ENRO WALESA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURAFRIANI PUTRI,SH.** dan **FERDIAN PERMADI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, dengan dihadiri oleh **SUNARDI EPENDI,SH** Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**NURAFRIANI PUTRI,SH**

**ENRO WALESA,SH,MH**

**FERDIAN PERMADI,SH**

**PANITERA**

**PENGGANTI,**

**EMILIA**

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.48/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)